



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JEPARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 11 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX Rt.02 Rw.05 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv.Muhammad Nurul Hidayat, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Desa Tahunan Rt03/rw04, Kec.tahunan, Kab.jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2025 sebagai Penggugat;  
melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 19 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX Rt.01 Rw.05 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Jepr, tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2013 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara dengan kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 20 Agustus 2013

;

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup rukun selayaknya pasangan suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXX RT02/RW05 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXX, TTL Jepara, 29-05-2014 ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dari mulai awal tahun 2019 ;

5. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :

- a. Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat
- b. Tergugat tidak terbuka soal keuangan kepada Penggugat
- c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berbeda rumah sejak April 2019. Selama kurang lebih 6 (enam) Tahun, Penggugat bertempat tinggal di kelurahan XXXXX RT02/RW05 Kecamatan XXXXX dan Tergugat di kelurahan XXXXX RT01/RW05 Kecamatan XXXXX Kab.Jepara ;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk kembali lagi rukun, maka Penggugat bekesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat

8. Bahwa keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan telah sesuai keadaan sebagaimana alasan perceraian tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

PRIMER

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Jepa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Manjatuhkan talak satu Ba'in Shughro Tergugat (XXXXX (alm)) terhadap diri Penggugat (XXXXX (alm))
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Jepr Tanggal 08 Januari 2025 dan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Jepr Tanggal 18 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat , Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 04 Oktober 2018, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 20 Agustus

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XXXXX, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat serta Tergugat tidak terbuka soal keuangan kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
- Bahwa sejak Bulan April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat serta Tergugat tidak terbuka soal keuangan kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Jep



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Bulan April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Jepr Tanggal 08 Januari 2025 dan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Jepr Tanggal 18 Januari 2025 yang dibacakan di

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, Vide Pasal 125 ayat ( 1 ) HIR ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan penggugat adalah bahwa rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat serta Tergugat tidak terbuka soal keuangan kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan karena itu Penggugat merasa sudah tidak dapat meneruskan hubungan berumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan Agama Jepara menjatuhkan talak bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan\_ alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat penduduk Kabupaten Jepara dikaitkan dengan jenis perkara dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jepara, sebagaimana

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Jep

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah dan dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat serta Tergugat tidak terbuka soal keuangan kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan sejak bulan April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2013 yang dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Jepa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat serta Tergugat tidak terbuka soal keuangan kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
- Bahwa sejak bulan April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan, selama terjadi pisah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Jepa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان  
قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلاقه

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat, bekas istri ( Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Jep



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujuk dengan bekas suaminya ( Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah dan pada saat putusan dijatuhkan Penggugat dalam keadaan Suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,- ( tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 23 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. serta Drs. Asfuhah masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Rosidi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Jep



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.**

**Drs. Asfuhat**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Rosidi**

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	40.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	: Rp	100.000,-
Biaya PNPB	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	310.000,-

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Jepr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)